



PUTUSAN

Nomor :205/Pid.B/2015/PN.TBK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkaranya terdakwa :-----

Nama : HAMKA ALIAS DHODY BIN HAMZAH;-----
Tempat lahir : Raha ;-----
Umur/ tgl lahir : 28 Tahun / 2 Agustus 1987;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jl. Telaga Tujuh RT 03 RW 03 Kelurahan Sungai Lakam Barat Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Polri ;-----
Pendidikan : SMA (Tamat) ;-----

Terdakwa ditahan oleh :-----

- Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan tanggal 15 Juli 2015.-----
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2015 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015.-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015.-----
- Hakim sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2015 ;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi Penasehat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;-----

Telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut

Umum dipersidangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa HAMKA ALIAS DHODY BIN HAMZAH secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHP sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMKA ALIAS DHODY BIN HAMZAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Vario CBS warna hitam putih dengan nomor Polisi BP 3835 QK;
DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU PT MINDO PERKARA MOTOR MELALUI SAKSI JACKYE
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan di Persidangan tanggal 22 Oktober 2015 yang pada pokoknya mohon di jatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta karena mempunyai tanggungan keluarga ; -----

Telah memperhatikan pula Replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Duplik Penasehat Hukum juga secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.-----

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

PERTAMA

Bahwa terdakwa HAMKA ALIAS DHODY BIN HAMZAH baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi HARRY ISKANDAR, saksi INDRA BAYU (kedua saksi dalam penuntutan terpisah) pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Pebruari 2015 sampai dengan Juni 2015 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya masih dalam tahun 2015 (dua ribu lima belas), bertempat di Gudang Barang Bukti Sat Tahti Polres Karimun atau



setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, telah“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali pada pukul 03.00 WIB, pertama kali Terdakwa yang adalah anggota Polri diajak saksi HARRY yang juga anggota Polri mengambil barang bukti pasir timah yang ada di dalam gudang barang bukti sat tahti Polres Karimun. Terdakwa menyetujui ajakan saksi HARRY.Pada saat Terdakwa bersama saksi HARRY menuju gudang, Terdakwa menemukan sebuah garpu kemudian Terdakwa mengambil garpu tersebut. Sesampainya di gudang, saksi HARRY menyuruh Terdakwa membuka pintu gudang dan tanpa izin dari Kasat Tahti Polres Karimun terdakwa membuka pintu gudang dengan cara mencongkel gembok dengan menggunakan garpu yang terdakwa temukan sebelumnya di perjalanan menuju gudang. Setelah gudang terbuka, Terdakwa bersama saksi HARRY masuk ke dalam gudang dan langsung mengambil 3 (tiga) karung berisi pasir timah @50 Kg. Setelah selesai mengambil, terdakwa menaruh 3 karung pasir timah tersebut di depan kamar mandi lalu menggembok pintu gudang seperti semula, sementara saksi HARRY mengambil mobil milik saksi HARRY dan setelah mobil tersebut berada di depan gudang, terdakwa bersama saksi HARRY memasukkan 3 karung pasir timah tersebut kedalam mobil dan selanjutnya terdakwa bersama saksi HARRY pergi menyimpan 3 karung pasir timah tersebut di tempat tinggal Terdakwa sampai akhirnya pada siang hari 3 karung tersebut telah dijual oleh saksi HARRY kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali, pada pukul 03.00 WIB, kedua kalinya Terdakwa diajak oleh saksi HARRY dan saksi INDRA BAYU untuk mengambil barang bukti pasir timah di gudang sat tahti Polres Karimun. Terdakwa menyetujuinya.Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi HARRY dan saksi INDRA BAYU pergi menuju gudang.Sebelum sampai gudang, terdakwa mencari garpu di sekitar kantin Polres.Setelah mendapat garpu, dengan tanpa meminta izin dari Kasat Tahti Polres Karimun terdakwa membuka gembok gudang dengan mencongkelnya sampai akhirnya pintu gudang tersebut



terbuka. Setelah terbuka, Terdakwa bersama saksi HARRY dan saksi INDRA BAYU masuk ke dalam gudang dan langsung mengambil 4 (empat) karung pasir timah @50Kg lalu pasir timah tersebut dimasukkan ke dalam mobil yang sudah disiapkan saksi HARRY. Terdakwa menggembok pintu gudang seperti semula, Saksi HARRY kemudian pergi membawa 4 karung pasir timah keluar Polres Karimun, lalu terdakwa bersama saksi INDRA BAYU tetap berada di penjagaan SPK Polres Karimun. Pada siang harinya saksi HARRY memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) hasil penjualan 4 karung pasir timah tersebut

Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali, pada pukul 03.00 WIB, ketiga kalinya Terdakwa diajak oleh saksi HARRY dan saksi INDRA BAYU untuk mengambil barang bukti pasir timah di gudang sat tahti Polres Karimun. Terdakwa menyetujuinya. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi HARRY dan saksi INDRA BAYU pergi menuju gudang. Sebelum sampai gudang, terdakwa mencari garpu di sekitar kantin Polres. Setelah mendapat garpu, dengan tanpa meminta izin dari Kasat Tahti Polres Karimun terdakwa membuka gembok gudang dengan mencongkelnya sampai akhirnya pintu gudang tersebut terbuka. Setelah terbuka, Terdakwa bersama saksi HARRY dan saksi INDRA BAYU masuk ke dalam gudang dan langsung mengambil 4 (empat) karung pasir timah @50Kg lalu pasir timah tersebut dimasukkan ke dalam mobil yang sudah disiapkan saksi HARRY. Terdakwa menggembok pintu gudang seperti semula, Saksi HARRY kemudian pergi membawa 4 karung pasir timah keluar Polres Karimun, lalu terdakwa bersama saksi INDRA BAYU tetap berada di penjagaan SPK Polres Karimun. Pada siang harinya saksi HARRY memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) hasil penjualan 4 karung pasir timah tersebut

Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali, pada pukul 03.00 WIB, keempat kalinya Terdakwa bersama dengan saksi INDRA BAYU sepakat untuk mengambil barang bukti pasir timah di gudang sat tahti Polres Karimun. Setelah sampai di pintu gudang, terdakwa membuka gembok dengan cara mencongkel gembok tersebut menggunakan garpu yang sebelumnya sudah disiapkan terdakwa. Setelah pintu gudang terbuka, terdakwa bersama saksi INDRA BAYU langsung mengambil 4 (empat) karung pasir timah @50 KG. Setelah terkumpul, terdakwa menggembok pintu gudang seperti semula, lalu 4 (empat) karung pasir timah tersebut dibawa terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BCS warna hitam putih no Polisi BP 3835 QK menuju rumah saksi ALI AKBAR. Setelah meletakkan 4 (empat) karung pasir timah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terdakwa meminta saksi ALI AKBAR menjualkannya sampai akhirnya saksi ALI AKBAR berhasil menjualkan 4 (empat) karung pasir timah seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan terdakwa mendapat bagian Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali, pada pukul 03.00 WIB, kelima kalinya Terdakwa bersama dengan saksi HARRY sepakat untuk mengambil barang bukti pasir timah di gudang sat tahti Polres Karimun. Setelah sampai di pintu gudang, terdakwa membuka gembok dengan cara mencongkel gembok tersebut menggunakan garpu yang sebelumnya sudah disiapkan terdakwa. Setelah pintu gudang terbuka, terdakwa bersama saksi HARRY langsung mengambil 4 (empat) karung pasir timah @50 KG.setelah terkumpul, terdakwa menggembok pintu gudang seperti semula, lalu 4 (empat) karung pasir timah tersebut dibawa terdakwa bersama dengan saksi HARRY menggunakan mobil milik saksi HARRY menuju rumah saksi ALI AKBAR. Setelah meletakkan 4 (empat) karung pasir timah tersebut, terdakwa meminta saksi ALI AKBAR menjualkannya sampai akhirnya saksi ALI AKBAR berhasil menjualkan 4 (empat) karung pasir timah seharga Rp. 12.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan terdakwa mendapat bagian Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali, pada pukul 03.00 WIB, keenam kalinya Terdakwa bersama dengan saksi INDRA BAYU kembali bersepakat untuk mengambil barang bukti pasir timah di gudang sat tahti Polres Karimun. Setelah sampai di pintu gudang, terdakwa membuka gembok dengan cara mencongkel gembok tersebut menggunakan garpu yang sebelumnya sudah disiapkan terdakwa. Setelah pintu gudang terbuka, terdakwa bersama saksi INDRA BAYU langsung mengambil 4 (empat) karung pasir timah @50 KG.setelah terkumpul, terdakwa menggembok pintu gudang seperti semula, lalu 4 (empat) karung pasir timah tersebut dibawa terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BCS warna hitam putih no Polisi BP 3835 QK menuju rumah saksi ALI AKBAR. Setelah meletakkan 4 (empat) karung pasir timah tersebut, terdakwa meminta saksi ALI AKBAR menjualkannya sampai akhirnya saksi ALI AKBAR berhasil menjualkan 4 (empat) karung pasir timah seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan terdakwa mendapat bagian Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali, pada pukul 03.00 WIB, ketujuh kalinya Terdakwa mengambil sendiri barang bukti pasir timah di gudang tahti Polres Karimun. . Setelah sampai di pintu gudang, dengan menggunakan sendok garpu yang sudah disiapkan terdakwa sebelumnya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membuka gembok dengan cara mencongkel gembok sampai pintu gudang terbuka. Setelah pintu gudang terbuka, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) karung pasir timah seberat + 50 KG lalu menaruhnya diluar gudang. Setelah terdakwa memasang kembali gembok seperti semula, terdakwa mengangkat 1 (satu) karung pasir timah tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BCS warna hitam putih no Polisi BP 3835 QK menuju rumah saksi ALI AKBAR. Kemudian terdakwa meminta saksi ALI AKBAR menjualkan pasir timah tersebut sampai akhirnya saksi ALI AKBAR berhasil menjualkannya seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah)

Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 24 (dua puluh empat) karung pasir timah + @50 KG baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi HARRY dan saksi INDRA BAYU di ruang barang bukti sat tahti polres karimun tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi ABDUL RAHMAN selaku Kasat Tahti Polres Karimun dan Penyidik perkara pertambangan mineral dan batubara a.n M.AMIN tersebut

Akibat perbuatan terdakwa tersebut Polres Karimun menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4,5 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HAMKA ALIAS DHODY BIN HAMZAH baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi HARRY ISKANDAR, saksi INDRA BAYU (kedua saksi dalam penuntutan terpisah) pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Pebruari 2015 sampai dengan Juni 2015 sekira pukul 03.00 WIB atau setidak-tidaknya masih dalam dalam tahun 2015 (dua ribu lima belas), bertempat di Gudang Barang Bukti Sat Tahti Polres Karimun atau setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, telah "dengan sengaja menarik suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan Undang-Undang atau yang dititipkan atas perintah hakim, atau dengan mengetahui bahwa barang ditarik dari situ, menyembunyikannya". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali pada pukul 03.00 WIB, pertama kali Terdakwa yang adalah anggota Polri diajak saksi HARRY yang juga anggota Polri mengambil barang bukti pasir timah yang ada di dalam gudang barang bukti sat tahti Polres Karimun. Terdakwa menyetujui ajakan saksi HARRY. Pada saat Terdakwa bersama saksi HARRY menuju gudang, Terdakwa menemukan sebuah garpu kemudian Terdakwa mengambil garpu tersebut. Sesampainya di gudang, saksi HARRY menyuruh Terdakwa membuka pintu gudang dan tanpa izin dari Kasat Tahti Polres Karimun terdakwa membuka pintu gudang dengan cara mencongkel gembok dengan menggunakan garpu yang terdakwa temukan sebelumnya di perjalanan menuju gudang. Setelah gudang terbuka, Terdakwa bersama saksi HARRY masuk ke dalam gudang dan langsung mengambil 3 (tiga) karung berisi pasir timah @50 Kg. Setelah selesai mengambil, terdakwa menaruh 3 karung pasir timah tersebut di depan kamar mandi lalu menggembok pintu gudang seperti semula, sementara saksi HARRY mengambil mobil milik saksi HARRY dan setelah mobil tersebut berada di depan gudang, terdakwa bersama saksi HARRY memasukkan 3 karung pasir timah tersebut kedalam mobil dan selanjutnya terdakwa bersama saksi HARRY pergi menyimpan 3 karung pasir timah tersebut di tempat tinggal Terdakwa sampai akhirnya pada siang hari 3 karung tersebut telah dijual oleh saksi HARRY kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali, pada pukul 03.00 WIB, kedua kalinya Terdakwa diajak oleh saksi HARRY dan saksi INDRA BAYU untuk mengambil barang bukti pasir timah di gudang sat tahti Polres Karimun. Terdakwa menyetujuinya. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi HARRY dan saksi INDRA BAYU pergi menuju gudang. Sebelum sampai gudang, terdakwa mencari garpu di sekitar kantin Polres. Setelah mendapat garpu, dengan tanpa meminta izin dari Kasat Tahti Polres Karimun terdakwa membuka gembok gudang dengan mencongkelnya sampai akhirnya pintu gudang tersebut terbuka. Setelah terbuka, Terdakwa bersama saksi HARRY dan saksi INDRA BAYU masuk ke dalam gudang dan langsung mengambil 4 (empat) karung pasir timah @50Kg lalu pasir timah tersebut dimasukkan ke dalam mobil yang sudah disiapkan saksi HARRY. Terdakwa menggembok pintu gudang seperti semula, Saksi HARRY kemudian pergi membawa 4 karung pasir timah keluar Polres Karimun, lalu terdakwa bersama saksi INDRA BAYU tetap berada di penjagaan SPK Polres Karimun. Pada siang harinya saksi HARRY memberikan uang kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) hasil penjualan 4 karung pasir timah tersebut

Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali, pada pukul 03.00 WIB, ketiga kalinya Terdakwa diajak oleh saksi HARRY dan saksi INDRA BAYU untuk mengambil barang bukti pasir timah di gudang sat tahti Polres Karimun. Terdakwa menyetujuinya. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi HARRY dan saksi INDRA BAYU pergi menuju gudang. Sebelum sampai gudang, terdakwa mencari garpu di sekitar kantin Polres. Setelah mendapat garpu, dengan tanpa meminta izin dari Kasat Tahti Polres Karimun terdakwa membuka gembok gudang dengan mencongkelnya sampai akhirnya pintu gudang tersebut terbuka. Setelah terbuka, Terdakwa bersama saksi HARRY dan saksi INDRA BAYU masuk ke dalam gudang dan langsung mengambil 4 (empat) karung pasir timah @50Kg lalu pasir timah tersebut dimasukkan ke dalam mobil yang sudah disiapkan saksi HARRY. Terdakwa menggembok pintu gudang seperti semula, Saksi HARRY kemudian pergi membawa 4 karung pasir timah keluar Polres Karimun, lalu terdakwa bersama saksi INDRA BAYU tetap berada di penjagaan SPK Polres Karimun. Pada siang harinya saksi HARRY memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) hasil penjualan 4 karung pasir timah tersebut

Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali, pada pukul 03.00 WIB, keempat kalinya Terdakwa bersama dengan saksi INDRA BAYU sepakat untuk mengambil barang bukti pasir timah di gudang sat tahti Polres Karimun. Setelah sampai di pintu gudang, terdakwa membuka gembok dengan cara mencongkel gembok tersebut menggunakan garpu yang sebelumnya sudah disiapkan terdakwa. Setelah pintu gudang terbuka, terdakwa bersama saksi INDRA BAYU langsung mengambil 4 (empat) karung pasir timah @50 KG. setelah terkumpul, terdakwa menggembok pintu gudang seperti semula, lalu 4 (empat) karung pasir timah tersebut dibawa terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BCS warna hitam putih no Polisi BP 3835 QK menuju rumah saksi ALI AKBAR. Setelah meletakkan 4 (empat) karung pasir timah tersebut, terdakwa meminta saksi ALI AKBAR menjualkannya sampai akhirnya saksi ALI AKBAR berhasil menjualkan 4 (empat) karung pasir timah seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan terdakwa mendapat bagian Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali, pada pukul 03.00 WIB, kelima kalinya Terdakwa bersama dengan saksi HARRY sepakat untuk mengambil barang bukti pasir timah di gudang sat tahti Polres Karimun. Setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai di pintu gudang, terdakwa membuka gembok dengan cara mencongkel gembok tersebut menggunakan garpu yang sebelumnya sudah disiapkan terdakwa. Setelah pintu gudang terbuka, terdakwa bersama saksi HARRY langsung mengambil 4 (empat) karung pasir timah @50 KG. setelah terkumpul, terdakwa menggembok pintu gudang seperti semula, lalu 4 (empat) karung pasir timah tersebut dibawa terdakwa bersama dengan saksi HARRY menggunakan mobil milik saksi HARRY menuju rumah saksi ALI AKBAR. Setelah meletakkan 4 (empat) karung pasir timah tersebut, terdakwa meminta saksi ALI AKBAR menjualkannya sampai akhirnya saksi ALI AKBAR berhasil menjualkan 4 (empat) karung pasir timah seharga Rp. 12.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan terdakwa mendapat bagian Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali, pada pukul 03.00 WIB, keenam kalinya Terdakwa bersama dengan saksi INDRA BAYU kembali bersepakat untuk mengambil barang bukti pasir timah di gudang sat tahti Polres Karimun. Setelah sampai di pintu gudang, terdakwa membuka gembok dengan cara mencongkel gembok tersebut menggunakan garpu yang sebelumnya sudah disiapkan terdakwa. Setelah pintu gudang terbuka, terdakwa bersama saksi INDRA BAYU langsung mengambil 4 (empat) karung pasir timah @50 KG. setelah terkumpul, terdakwa menggembok pintu gudang seperti semula, lalu 4 (empat) karung pasir timah tersebut dibawa terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BCS warna hitam putih no Polisi BP 3835 QK menuju rumah saksi ALI AKBAR. Setelah meletakkan 4 (empat) karung pasir timah tersebut, terdakwa meminta saksi ALI AKBAR menjualkannya sampai akhirnya saksi ALI AKBAR berhasil menjualkan 4 (empat) karung pasir timah seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan terdakwa mendapat bagian Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali, pada pukul 03.00 WIB, ketujuh kalinya Terdakwa mengambil sendiri barang bukti pasir timah di gudang tahti Polres Karimun. . Setelah sampai di pintu gudang, dengan menggunakan sendok garpu yang sudah disiapkan terdakwa sebelumnya, terdakwa membuka gembok dengan cara mencongkel gembok sampai pintu gudang terbuka. Setelah pintu gudang terbuka, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) karung pasir timah seberat + 50 KG lalu menaruhnya diluar gudang. Setelah terdakwa memasang kembali gembok seperti semula, terdakwa mengangkat 1 (satu) karung pasir timah tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BCS warna hitam putih no Polisi BP 3835 QK menuju rumah saksi ALI AKBAR. Kemudian terdakwa meminta saksi ALI AKBAR



menjualkan pasir timah tersebut sampai akhirnya saksi ALI AKBAR berhasil menjualkannya seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah)

Bahwa 24 (dua puluh empat) karung pasir timah + @50 KG adalah bagian dari barang bukti 114 (seratus empat belas) karung pasir timah yang telah disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Kepala Kepolisian Resor Karimun Nomor: SPRIN-SITA/05/I/2015/Reskrim tanggal 19 Januari 2015, Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Januari 2015 oleh SB.SAMOSIR, SH, Permintaan Izin Persetujuan Penyitaan oleh Kapolres Karimun nomor: SPP/05/I/2015/Reskrim tanggal 19 Januari 2015, penetapan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun nomor: 51/Pen.Pid/2015/PN.TBK tanggal 24 Februari 2015 dalam perkara pertambangan mineral dan batubara a.n MOHD. AMIN Alias AMIN Bin SIPIR

Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 24 (dua puluh empat) karung pasir timah + @50 KG baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi HARRY dan saksi INDRA BAYU di ruang barang bukti sat tahti polres karimun tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi ABDUL RAHMAN selaku Kasat Tahti Polres Karimun dan Penyidik perkara pertambangan mineral dan batubara a.n M.AMIN tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 231 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit Honda tipe Vario CBS warna hitam putih dengan No.Pol 3835 QK;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi ABDUL RAHMAN;-----

- Bahwa saksi adalah Kasat Tahti (Kepala Satuan Tahanan dan Barang Bukti) Polres Karimun;-----
- Bahwasaksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga, saksi mengenal terdakwa karena sama-sama berprofesi sebagai anggota Polisi di Kepolisian Resort Tanjung Balai Karimun ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dipanggil di depan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya Barang Bukti Pasir Timah titipan dari satreskrim di dalam ruang barang bukti Polres Karimun;-----
- Bahwabarang bukti pasir timah tersebut adalah barang bukti yang diserahkan atau dititipkan pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekira jam 10.00 Wib oleh saksi Ipda BINSAR SAMOSIR selaku KANIT III Satreskrim Polres Karimun kepada saksi selaku Kasat Tahti ;-----
- Bahwa Pasir timah yang dititipkan tersebut ketika saksi terima sebelumnya dihitung terlebih dahulu yaitu sebanyak 114 karung goni yang masing-masing seberat 50 kg ;-----
- Bahwa saksi menghitungnya bersama dengan sdr. HILMAN (anggota sat tahti Polres Karimun), saksi IVAN ISKANDAR (anggota satreskrim Polres Karimun), dan saksi JACKSON MARPAUNG (anggota satreskrim polres karimun);-----
- Bahwa selanjutnya gudang tempat penyimpanan barang bukti dikunci gembok akan tetapi tidak pake gembok double dan yang pegang anak kunci selain saya juga dipegang oleh petugas piket Tahti yaitu sdr.Hilman dan sdr. Sandra Febrian ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti tersebut diatas hilang adalah pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekira jam 10.30 wib ketika itu saksi dihubungi Kasat Reskrim AKP Hario Prasetyo yang mengatakan bahwa barang bukti berupa pasir timah sebagian hilang dari gudang Tahti karena perkaranya akan dilimpahkan ke Kejaksaan , kemudian saksi langsung menuju lokasi gudang tahti tersebut dan ternyata benar barang bukti pasir timah sebagian telah hilang dan kemudian saksi mencarinya akan tetapi barang tersebut tidak diketemukan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kapolres Karimun dan Kapolres memerintahkan membuat laporan ke SPK ;-----
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mengecek barang bukti tersebut dan saksi hanya melihat sepintas saja,karena di Gudang Tahiti banyak barang bukti lain bukan hanya pasir timah saja yang disimpan di gudang tersebut dan karung juga sebagian sudah diganti isinya dengan pasir sedangkan diatasnya ditutup dengan terpal ;-----
- Bahwabarang bukti pasir timah yang hilang tersebut berjumlah \pm (kurang lebih) 57 (lima puluh tujuh) karung pasir timah dari total keseluruhan barang bukti 114 (seratus empat belas) karung pasir timah yang menjadi barang bukti perkara pertambangan a.n M.AMIN;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwagudang tahti Polres Karimun dalam keadaan terkunci yangmana kuncinya dipegang oleh petugas piket tahti yaitu saudara HILMAN dan saudara SANDRA FEBRIAN;-----
- Bahwaawalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian timah tersebut, saksi mengetahui terungkapnya kasus pencurian timah tersebut karena terdakwa DINO FRENGKI menyerahkan diri ke Polres Karimun dan mengaku bahwa telah mengambil barang bukti pasir timah yang ada di gudang sat tahti Polres Karimun;-----
- Bahwa atas kejadian hilangnya barang bukti pasir timah tersebut selanjutnya saksi tanya petugas jaga dan selanjutnya korodinasasi dengan Reskrim menyelidiki atas kehilangan barang tersebut ;-----
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Anggota di Penjagaan yang bernama HERU bahwa yang mengambil pasir timah tersebut adalah anggota kepolisian juga ;-----
- Bahwaperistiwa ini bisa terungkap karena terdakwa DINO FRENGKI mengaku telah mengambil pasir timah tersebut namun menyatakan bahwa dirinya bukan satu-satunya orang yang mengambil pasir timah tersebut, tetapi juga terdakwa HAMKA, terdakwa HARRY ISKANDAR, dan terdakwa INDRA BAYU;-----
- Bahwasaksi tidak mengetahui kapan, dan bagaimana cara para terdakwa melakukan pencurian timah di gudang barang bukti tersebut, tetapi belakangan saksi mengetahui bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya dengan merusak gembok pintu gudang barang bukti tersebut;-----
- Bahwakemudian terdakwa HAMKA ditangkap di Hotel Sangrila pada tanggal 25 Juni 2015, sedangkan terdakwa HARRY menyerahkan diri pada tanggal 1 Juli 2015, dan terdakwa INDRA BAYU menyerahkan diri pada tanggal 7 Juli 2015;-----

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tersebut menyatakan benar ; -----

2. Saksi IVAN ISKANDAR ;-----

- Bahwa saksi adalah bagian penyidik di Unit III Reskrim di Polres Karimun, yang menangani perkara induk Minerba atas nama terdakwa Mohd. Amin ;---
- Bahwa benar Satreskrim pernah menitipkan barang bukti berupa pasir timah barang bukti tersebut dititipkan kepada Sat Tahti Polres Karimun pada hari Senin, tanggal 19 Januari 2015 sekira jam 10.00 Wib dan yang menitipkan adalah sdr. Ipda Binsar Samosir selaku Kanit II Satreskrim Polres Karimun dan yang menerima adalah sdr. Abd.Rahman selaku Kasat Tahti;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasir timah yang di titipkan tersebut sebanyak 114 karung goni yang masing-masing seberat 50 kg ;-----
- Bahwa Pada waktu penyerahan barang bukti pada tanggal 19 Januari 2015, saksi tidak ikut menghitung yang menghitung adalah sdr.Hilman dan sdr.Hamdan ;-----
- Bahwa Pada tanggal 07 Pebruari 2015 sekira jam 10.00 Wib.dilakukan penghitungan terhadap 114 (seratus empat belas) karung barang bukti,kemudian diambil sampelnya pada setiap karung untuk keperluan pengujian secara laboratorium dan pada saat proses penimbangan dan pengambilan sampel saksi diperintahkan Ipda Binsar Samosir untuk ikut melakukan penggeledahan dalam perkara lain yang juga juga ditangani oleh Unit III sehingga yang melanjutkan perhitungan barang bukti hingga selesai adalah sdr. Jakckson Marpaung didampingi Aiptu Dirman bersama petugas surveyor Indonesia Cab,Tanjung Balai Karimun yaitu sdr.Johan, barang bukti tersebut masih utuh ;-----

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti tersebut hilang yaitu Pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekira jam 10.00 Wib.yang mana pada saat saksi hendak mengambil barang bukti tersebut untuk dilimpahkan kekejaksaan ternyata barang bukti sebelumnya berjumlah 114 karung tinggal 84 karung akan tetapi yang masih berisi pasir timah tinggal 57 karung sisanya 27 karung diganti dengan pasir lumpur dan pasir pantai dan berat setiap karungnya juga berbeda ;-----
- Bahwa setelah mengetahui barang bukti tersebut berkurang, Kemudian saksi lapor kepada Ipda Binsar Samosir selaku Kanit ,dan Kanit memerintahkan untuk membatalkan melimpahkan berkas ke Jaksa Penuntut umum, dan selanjutnya Kanit melakukan Investigas ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil investigasinya dan juga saksi tidak mengetahui siapa pelakunya ;-----
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian timah tersebut, saksi mengetahui terungkapnya kasus pencurian timah tersebut karena terdakwa DINO FRENGKI menyerahkan diri ke Polres Karimun dan mengaku bahwa telah mengambil barang bukti pasir timah yang ada di gudang sat tahti Polres Karimun;-----

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tersebut menyatakan benar ;-----

3. Saksi JACKSON I MARPAUNG ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksi selaku anggota satreskrim polres karimun kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga, saksi mengenal terdakwa karena sama-sama berprofesi sebagai Polisi;-----
- Bahwa saksi mengerti dipanggil di depan dipersidangan sehubungan dengan perkara hilangnya Barang Bukti Pasir Timah titipan Satreskrim di dalam ruang barang bukti Polres Karimun;-----
- Bahwa sewaktu menitipkan barang bukti, saksi menghitungnya bersama dengan sdr. HILMAN (anggota sat tahti Polres Karimun), saksi IVAN ISKANDAR (anggota satreskrim Polres Karimun); -----
- Bahwa Kapan hilangnya barang bukti tersebut saksi tidak tahu dan siapa yang mengambilnya saksi juga tidak mengetahuinya ,saksi mengetahui barang bukti tersebut hilang adalah pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sewaktu akan melakukan tahap II atau pada saat akan menyerahkan tersangka Mohd.Amin dan barang bukti ke JPU ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan barang tersebut hilang, terakhir saksi melihat Pada tanggal 07 Pebruari 2015 sekira jam 10.00 Wib. Ketika dilakukan penghitungan terhadap 114 (seratus empat belas) karung barang bukti,kemudian diambil sampelnya pada setiap karung untuk keperluan pengujian secara laboratorium dan pada saat proses penimbangan dan pengambilan sampel dan saya ikut melakukan penimbangan dan perhitungan barang bukti hingga selesai didampingi Aiptu Dirman bersama petugas surveyor Indonesia Cab,Tanjung Balai Karimun yaitu sdr.Johan ;-----
- Bahwa ketika dilakukan penimbangan karung ada dibuka selanjutnya ditimbang satu persatu dan kemudian dinomori setiap karungnya dari nomor 1 sampai dengan nomor 114 ;-----
- Bahwa Benar,barang bukti tersebut dititipkan kepada Sat Tahti Polres Karimun pada hari Senin, tanggal 19 Januari 2015 sekira jam 10.00 Wib dan yang menitipkan adalah sdr. Ipda Binsar Samosir selaku Kanit II Satreskrim Polres Karimun dan yang menerima adalah sdr. Abd.Rahman selaku Kasat Tahti; -----
- BahwaPasir timah yang dititipkan yaitu sebanyak 114 karung goni yang masing-masing seberat 50 kg ;-----
- BahwaPada waktu penyerahan menitipkan barang bukti pada tanggal 19 Januari 2015, saksi tidak ikut menghitung yang menghitung adalah sdr.Hilman dan sdr.Hamdan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui barang bukti tersebut hilang yaitu Pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekira jam 10.00 Wib.yang mana pada saat saksi hendak mengambil barang bukti tersebut untuk dilimpahkan ke Kejaksaan ternyata barang bukti sebelumnya berjumlah 114 karung tinggal 84 karung akan tetapi yang masih berisi pasir timah tinggal 57 karung sisanya 27 karung diganti dengan pasir lumpur dan pasir pantai dan sebagian karung lagi sudah tidak ada nomornya;-----
- Bahwa setelah mengetahui barang bukti tersebut hilang, kemudian saksi lapor kepada Ipda Binsar Samosir selaku Kanit ,dan Kanit memerintahkan untuk membatalkan melimpahkan berkas ke Jaksa Penuntut umum, dan selanjutnya Kanit melakukan Investigasi ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil investigasinya dan juga saksi tidak mengetahui siapa pelakunya ;-----

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tersebut menyatakan benar ;-----

4. Saksi SADI;-----

- Bahwa saksi mengerti di panggil ke Persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan hilangnya barang bukti pasir timah dalam perkara pertambangan yang telah disita oleh Unit III Sat Reskrim Polres Karimun yang di titipkan di Sat Tahti ;-----
- Bahwa Benar , ada barang bukti pasir timah yang dititipkan kepada Sat Tahti Polres Karimun pada hari Senin, tanggal 19 Januari 2015 yang menitipkan adalah sdr. Ipda Binsar Samosir selaku Kanit II Satreskrim Polres Karimun dan yang menerima adalah sdr. Abd.Rahman selaku Kasat Tahti;-----
- Bahwa Pasir timah yang dititipkan yaitu sebanyak 114 karung goni yang masing-masing seberat 50 kg ;-----
- Bahwa barang bukti pasir timah tersebut di titipkan di Sat Tahti dan yang bertanggung jawab atas barang bukti tersebut adalah Kasat Tahti yang bernama ABDUL RAHMAN ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan hilangnya barang bukti tersebut, namun saksi baru mengetahui kalau barang bukti tersebut hilang pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sewaktu akan melakukan tahap II atau pada saat akan menyerahkan tersangka dan barang bukti ke JPU ;-----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui barang bukti apa saja yang telah hilang dan berapa banyak barang bukti pasir timah yang hilang dan setelah sdr.Iptu Binsar Samosir datang membuat pengaduan ke SPK barulah saksi mengetahui jumlah pasir timah yang hilang sebanyak 57 karung;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya saksi datang ke gudang Sat Tahti dan meneliti pintu dan kunci tapi tidak ada yang rusak ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah mencuri dan bagaimana cara melakukan pencurian tersebut ;-----

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tersebut menyatakan benar ;-----

5. Saksi SB.SAMOSIR;-----

- Bahwa saksi mengerti di ajukan ke Persidangan ini untuk memberika keterangan berkaitan Tentang kejadian tindak pidana pencurian pasir timah yang merupakan barang bukti titipan satreskrim di gudang barang bukti Sat Tahti Polres Karimun ;-----
- Bahwa terjadinya tindak pidana tersebut yaitu pada bulan Maret 2015 sampai bulan Juni 2015 di Gudang Barang Bukti Sat Tahti Polres Karimun ;-----
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah Benar ,barang bukti yang dititipkan kepada Sat Tahti Polres Karimun pada hari Senin, tanggal 19 Januari 2015 sekira jam 10.00 Wib dan yang menitipkan adalah saksi sendiri selaku Kanit II Satreskrim Polres Karimun dan yang menerima adalah sdr.Iptu Abd.Rahman selaku Kasat Tahti ;-----
- Bahwa Pasir timah yang dititipkan yaitu sebanyak 114 karung goni yang masing-masing seberat 50 kg dan berat keseluruhannya 5.700 Kg;-----
- Bahwa Pada waktu penyerahan barang bukti pada tanggal 19 Januari 2015, saksi ikut menghitung serta disaksikan oleh sdr.MT.Silitonga, Ivan Iskandar dan sdr.Hilman ;-----
- Bahwa terahir saksi melihat barang bukti tersebut Pada tanggal 07 Pebruari 2015 sekira jam 10.00 Wib, ketika di lakukan pengujian bersama petugas surveyor Indonesia Cab. Tanjung Balai Karimun yaitu Sdr Johan dilakukan penghitungan terhadap 114 (seratus empat belas) karung barang bukti masih utuh,kemudian diambil sampelnya pada setiap karung untuk keperluan pengujian secara laboratorium ;-----
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekira jam 10.00 Wib saksi mengetahui barang bukti tersebut hilang ketika saksi hendak mengambil barang bukti tersebut untuk dilimpahkan kekejaksaan ternyata barang bukti sebelumnya berjumlah 114 karung tinggal 84 karung akan tetapi yang masih berisi pasir timah tinggal 57 karung sisanya 27 karung diganti dengan pasir lumpur dan pasir pantai dan berat setiap karungnya juga berbeda;-----
- Bahwa ketika mengetahui barang bukti pasir timah tersebut hilang kemudian saksi perintahkan anggota untuk membatalkan melimpahkan berkas ke Jaksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut umum, dan selanjutnya kami dari Reskrim melakukan Investigasi kemudian lapor ke Kasat Reskrim;-----

- Bahwasetelah mengetahui barang bukti berupa pasir timah yang telah hilang digudang penyimpanan Sat Tahti kemudian Kasat Tahti yaitu Iptu Abdul Rahman membuat laporan polisi atas pencurian barang bukti tersebut,selanjutnya Unit Opsnal melakukan penyelidikan dan mengamankan beberapa orang yang masih dicurigai,namun sebelum terungkap siapa pelakunya,pada tanggal 25 Juni 2015 sdr. Dino Frengki Marpaung datang dan menyerahkan diri kepada pihak Propam/Provost Polres Karimun kemudian menurut informasi yang saksi ketahui bahwa sdr. Dino Frengki Marpaung sebagai salah satu pelaku pencurian pasir timah tersebut dan dia mengatakan ada pelaku lain dalam pencurian pasir timah tersebut yaitu sdr. Hamka,sdr. Harry Iskandar dan sdr. Indra Bayu ;-----

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;----

6. Saksi MUHAMMAD ALI AKBAR;-----

- Bahwa saksi mengerti di ajukan ke persidangan ini guna memberikan keterangan yang berkaitan dengan penjualan pasir timah ;-----
- Bahwa saksi menjualkan pasir timah milik sdr.Hamka, sdr.Hari Iskandar dan sdr.Bayu yaitu sekitar antara bulan Februari 2015 hingga bulan Juni 2015 ;----
- BahwaPada mulanya sdr. Hamka,sdr.Hari Iskandar dan sdr.Bayudatang kerumah saksi membawa pasir timah dan menyuruh menjualkan pasir timah tersebut ;-----
- Bahwa saksi menjual kepada sdr. Aminjarak jauh rumah saksi dengan rumah Amin sekitar 200 meter ;-----
- Bahwa pekerjaan Sdr. Amin disamping membuka warung sembako dirumahnya dan sdr. Amin juga membeli pasir timah ;-----
- Bahwasdr.Hamka, sdr.Hari Iskandar dan sdr.Bayu,mengantar/ membawa pasir timah tersebut kerumah saksi mereka mengantar kerumah saksi pada waktu malam hari ;-----
- Bahwa Sdr. Hamka menggunakan sepeda motor Honda Vario, Sdr.Hari Iskandar menggunakan Mobil Avanza, sedangkan Sdr. Bayu menggunakan mobil Daihatsu Ayla ;-----
- Bahwa kemudia ke-esokan harinya saksi menjual pasir timah tersebut kepada Sdr. Amin dengan menggunakan sepeda motor Honda Varioa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang di suruh menjualkan pasir timah tersebut, karena Sdr Hamka tinggal bersama di rumah saksi dan kebetulan saksi juga mengetahui tempat menjualnya ;-----
- Bahwa pada mulanya memang saksi curiga pada waktu Sdr. Hamka bawa pasir timah yang kedua kerumah dan saksi sempat tanyakan juga tapi Sdr. Hamka menjawab tolong jualkan saja barang ini aman ;-----
- Bahwa Tadinya saksi curiga dan takut untuk menjualkannya akan tetapi karena dibilang sama Hamka barang ini aman dan Hamka menyatakan kalau ada apa-apa saya bertanggung jawab maka saksi mau menjualkannya ;-----
- Bahwa berat setiap karungnya pasir timah tersebut yaitu 50 Kg dan saksi jual kepada sdr. Mohd. Amin perkilonya Rp.74.000.- (tujuh puluh empat ribu rupiah) dan Uang hasil penjualannya saksi serahkan hari itu juga sekitar jam 2 atau jam 3 siang ;-----
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut saksi diberi uang pribadi Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) selain itu saksi mendapatkan keuntungan dari setiap penjualan per kilonya Rp.4.000 (empat ribu rupiah) ;-----
- Bahwa jarak antara penjualan yang pertama dengan penjualan berikutnya sekitar satu minggu ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Hari Iskandar (terdakwa) dan Sdr. Bayu, karena mereka berdua pernah kerumah saksi bersama Sdr. Hamka dengan membawa pasir timah sebanyak 4 karung dengan menggunakan mobil;-----
- Bahwa total semua yang saksi jualkan ada 29 karung ;-----
- Bahwa sdr. Hamka, sdr.Hary Iskandar dan sdr. Bayu mengantar pasir kerumah saksi tidak bersama-sama sendiri-sendiri, Sdr. Hary Iskandar 1 (satu) kali, sdr. Bayu 1 (satu) kali juga kalau sdr. Hamka lebih dari 10 (sepuluh) kali ;-----
- Bahwa setiap saksi menjual pasir timah ke sdr.Amin tidak pernah ada surat nota pembelian atau kwitansi;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan mobil Merk Toyota jenis Avanza nomor polisi BP 1802 KA adalah mobil yang terdakwa gunakan mengangkut pasir timah ke rumah saksi;-----
- Bahwa ketika saksi menjual pasir timah kerumah sdr.Mohd. Amin saksi biasa dibantu sepupu saksi yang bernama Darwis ;-----
- Bahwa dari keseluruhan pasir timah yang saksi jual kepada Sdr. Amin saksi mendapat upah Rp.4.000.- (empat ribu rupiah) perkilonya dan dari total keseluruhannya saksi mendapat upah sebesar Rp.5.800.000.- (lima juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan ratus ribu) hasil upah tersebut masih saksi bagi dengan sepupu saksi yang bernama Darwis ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah menjual pasir timah tersebut kepada orang lain selain sdr. Amin ;-----
- Bahwa uang tersebut sekarang sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari ;-----

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;-----

7. **Saksi HARRY ISKANDAR Bin MUHAMAD ROZI;**-----

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan menyatakan benar apa yang telah terdakwa terangkan tersebut yang sebelum terdakwa tanda tangani terdakwa baca terlebih dulu ;-----
- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan berkaitan dengan kejadian tindak pidana pencurian pasir timah yang merupakan barang bukti titipan Satreskrim di gudang barang bukti Sat Tahti Polres Karimun ;-----
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut yaitu sekitar antara bulan Februari 2015 sampai dengan bulan Juni 2015 di Gudang barang bukti Sat Tahti Polres karimun dan yang menjadi pelakunya adalah sdr. Hamka ,Indra Bayu,Dino Frengki Marpaung dan saya sendiri ; -----
- BahwaSaya melakukan pencurian Pasir timah lebih kurang 4 (empat) kali, yaitu yang pertama saya melakukan bersama sdr. Hamka sekitar bulan Februari 2015 sekira jam 03.00 wib.kedua saya melakukan bersama Sdr.Indra Bayu dan sdr. Hamka sekitar bulan Februari 2015 sekira jam 03.00 wib. ketiga saya melakukan bersama sdr.Hamka dan sdr. Indra Bayu dan sdr. Dino Frengki Marpaung sekitar bulan Juni 2015 sekira jam 03.00 wib.keempat saya melakukan bersama sdr. Indra Bayu sekitar bulan Juni 2015 sekira jam 03.00 wib ;-----
- BahwaBarang bukti pasir timah yang sudah saya ambil bersama dengan Hamka dan Indra Bayu adalahsebanyak 22 Karung goni plastik warna putih dengan berat keseluruhan lebih kurang 550 kg ; -----
- Bahwa caranya/kronologi terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan Indra Bayu, Hamka dan Dino adalah Pertama ketika saya dan sdr.Hamka melaksanakan piket pelayanan Polres Karimun kemudian kami merencanakan pengambilan barang bukti pasir timah yang ada di gudang Tahti Polres Karimun,selanjutnya saya bersama sdr.Hamka langsung menuju gudang Tahti, sesampai didepan pintu gudang tahti sdr.Hamka langsung membuka gembok gudang tersebut dengan menggunakan garpu, setelah gembok tersebut terbuka kami langsung masuk kedalam gudang dan



mengambil barang bukti pasir timah satu orang satu karung goni plastik kemudian kami keluarkan dari gudang dan diletakkan dekat wc belakang polres ,kemudian sdr.Hamka memasang kembali kunci gembok tersebut dan selanjutnya saya menjemput mobil saya kemudian saya dan sdr.Hamka memasukkan pasir timah tersebut kedalam mobil kemudian pasir timah tersebut saya bawa pulang kerumah.

Kedua ketika saya bersama dengan sdr.Indra Bayu dan sdr.Hamka tengah melaksanakan piket pelayanan polres karimun dan kemudian kami merencanakan pengambilan barang bukti pasir timah yang ada di gudang Tahti Polres Karimun,selanjutnya saya bersama sdr.Indra Bayu dan sdr.Hamka langsung menuju gudang Tahti, sesampai didepan pintu gudang tahti sdr.Hamka langsung membuka gembok gudang tersebut dengan menggunakan garpu, setelah gembok tersebut terbuka kami langsung masuk kedalam gudang dan mengambil barang bukti pasir timah satu orang satu karung goni plastik kemudian kami keluarkan dari gudang dan diletakkan dekat wc belakang polres ,kemudian sdr.Hamka memasang kembali kunci gembok tersebut dan selanjutnya saya menjemput sepeda motor milik sdr.Hamka kemudian sdr. Hamka mengangkat pasir timah tersebut keatas motor tersebut kemudian pasir timah tersebut saya bawa pulang kerumah.

Ketiga ketika saya bersama dengan sdr.Indra Bayu dan sdr.Dino Frengki Marpaung tengah melaksanakan piket pelayanan polres karimun dan kemudian saya mengajak Sdr.Dino Frengki Marpaung untuk mengambil barang bukti pasir timah yang ada di gudang Tahti Polres Karimun, awalnya sdr. Dino Frengki Marpaung menolak ajakan kami karena dia takut kalau perkaranya lanjut (P19),akan tetapi akhirnya ia mau ikut ajakan kami dan sekira jam 03.00 wib setelah kami selesai melakukan patrol kami bertiga menuju gudang barang bukti, kemudian saya berusaha membukanya dengan mencongkel gembok tersebut akan tetapi tidak bisa akhirnya sdr. Dino yang membukanya memakai kunci 10 yang diambil dari sepeda motor miliknya,dan setelah gembok tersebut terbuka kami langsung masuk kedalam gudang dan mengambil barang bukti pasir timah satu orang satu karung goni plastik kemudian kami keluarkan dari gudang dan diletakkan dekat wc belakang polres ,kemudian sdr.Bayu masuk lagi hendak mengambil pasir timah akan tetapi ditahan oleh Sdr.Dino Frengky Marpaung dan menyatakan sudahlah bang cukup, kemudian sdr.Dino memasang kembali baut gembok tersebut dan selanjutnya saya bersama sdr. Bayu mengambil mobil miliknya kemudian



saya bersama sdr. Dino mengangkat pasir timah tersebut kedalam mobil seterusnya pasir timah tersebut di bawa kerumah orang tua sdr. Dino , Keempat ketika saya bersama dengan sdr.Indra Bayu tengah melaksanakan piket pelayanan polres karimun dan kemudian kami merencanakan untuk mengambil barang bukti pasir timah yang ada di gudang Tahti Polres Karimun, kemudian kami menuju gudang barang bukti, kemudian saya membuka gembok gudang tersebut memakai kunci 10 ,dan setelah gembok tersebut terbuka kami langsung masuk kedalam gudang dan mengambil barang bukti pasir timah saya mengambil 2 (dua) karung dan meletakkan dilorong gudang sat tahti sedangkan sdr. Bayu mengambil sebanyak 3 (tiga) karung, kemudian saya memasang kembali baut gembok tersebut dan selanjutnya saya bersama sdr. Indra Bayu mengambil mobil saya kemudian saya bersama sdr. Indra Bayu mengangkat pasir timah tersebut kedalam mobil saya kemudian pasir timah tersebut saya bawa kerumah sdr. Ali Akbar ;-----

- Bahwa yang mempunyai ide awal untuk melakukan pencurian adalah saya, kemudian saya mengajak Indra Bayu dan Hamka, kemudian mengajak pula Dino;-----
- Bahwa jumlah pasir timah yang telah terdakwa ambil dari gudang Tahti Polres Karimun sebanyak 22 karung ;-----
- Bahwa motif terdakwa mengambil pasir timah karena butuh uang untuk membantu adiknya yang mau menikah ;-----

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

8. SaksiINDRA BAYU ;-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan menyatakan benar apa yang telah saksi terangkan tersebut yang sebelum saksi tanda tangani saksi baca terlebih dulu ;-----
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan kejadian tindak pidana pencurian pasir timah yang merupakan barang bukti titipan Satreskrim di gudang barang bukti Sat Tahti Polres Karimun ;-----
- Bahwa Terjadinya tindak pidana pencurian tersebut yaitu sekitar bulan Februari 2015 sampai dengan bulan Juni 2015 di Gudang barang bukti Sat Tahti Polres karimun dan yang menjadi pelakunya adalah Harry Iskandar ,sdr. Hamka,Dino Frengki Marpaung dan saya sendiri ; -----
- Bahwa Pasir Timah yang berhasil saya ambil yaitu lebih kurang 21 (dua puluh satu) karung goni ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya melakukan pencurian Pasir timah lebih kurang 6 (enam) kali, yaitu yang pertama saya melakukan bersama sdr. Hamka dan Harry Iskandar sekitar bulan Maret 2015 sekira jam 02.00 wib , kedua saya melakukan bersama sdr. Hamka dan Harry Iskandar sekitar bulan Maret 2015 ketiga saya melakukan bersama sdr. Hamka, keempat saya melakukan bersama sdr. Hamka sekitar bulan April 2015 sekira jam 02.00 wib , kelima saya melakukan bersama sdr. Dino dan Harry Iskandar sekitar bulan Juni 2015 sekira jam 02.00 wib dan keenam saya melakukan bersama Harry Iskandar sekitar bulan Juni 2015 ;-----
- Bahwa cara mengambil barang bukti pasir timah yang ada di gudang Sat Tahti Polres Karimun adalah Pertama ketika saya bersama dengan Harry Iskandar dan sdr.Hamka melaksanakan piket pelayanan Polres Karimun kemudian kami merencanakan pengambilan barang bukti pasir timah yang ada di gudang Tahti Polres Karimun,selanjutnya saya bersama sdr.Hamka langsung menuju gudang Tahti, sesampai didepan pintu gudang tahti sdr.Hamka langsung membuka gembok gudang tersebut dengan menggunakan garpu, setelah gembok tersebut terbuka kami langsung masuk kedalam gudang dan mengambil barang bukti pasir timah satu orang satu karung goni plastik kemudian kami keluarkan dari gudang dan diletakkan dekat wc belakang polres ,kemudian sdr.Hamka memasang kembali kunci gembok tersebut dan selanjutnya saya menjemput mobil saya kemudian saya dan sdr.Hamka memasukkan pasir timah tersebut kedalam mobil kemudian pasir timah tersebut saya bawa pulang kerumah,
Kedua ketika saya bersama dengan Harry Iskandar dan sdr.Hamka tengah melaksanakan piket pelayanan polres karimun dan kemudian kami merencanakan pengambilan barang bukti pasir timah yang ada di gudang Tahti Polres Karimun,selanjutnya saya bersama sdr.Harry Iskandar dan sdr.Hamka langsung menuju gudang Tahti, sesampai didepan pintu gudang tahti sdr.Hamka kemudian membuka gembok gudang tersebut dengan menggunakan garpu, setelah gembok tersebut terbuka kami langsung masuk kedalam gudang dan mengambil barang bukti pasir timah satu orang satu karung goni plastik kemudian kami keluarkan dari gudang dan diletakkan dekat wc belakang polres,kemudian sdr.Hamka memasang kembali kunci gembok tersebut dan selanjutnya saya menjemput sepeda motor milik sdr.Hamka kemudian sdr. Hamka mengangkat pasir timah tersebut keatas motor tersebut kemudian pasir timah tersebut saya bawa pulang kerumah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketiga ketika saya bersama dengan sdr. Harry Iskandar dan sdr. Dino Frengki Marpaung tengah melaksanakan piket pelayanan polres karimun dan kemudian saya mengajak Sdr. Dino Frengki Marpaung untuk mengambil barang bukti pasir timah yang ada di gudang Tahti Polres Karimun, awalnya sdr. Dino Frengki Marpaung menolak ajakan kami karena dia takut kalau perkaranya lanjut (P19), akan tetapi akhirnya ia mau ikut ajakan kami dan sekira jam 03.00 wib setelah kami selesai melakukan patrol kami bertiga menuju gudang barang bukti, kemudian saya berusaha membukanya dengan mencongkel gembok tersebut akan tetapi tidak bisa akhirnya sdr. Dino yang membukanya memakai kunci 10 yang diambil dari sepeda motor miliknya dan setelah gembok tersebut terbuka kami langsung masuk kedalam gudang dan mengambil barang bukti pasir timah satu orang satu karung goni plastik kemudian kami keluar dari gudang dan diletakkan dekat wc belakang polres, kemudian saya masuk lagi hendak mengambil pasir timah akan tetapi ditahan oleh Sdr. Dino Frengky Marpaung dan menyatakan sudahlah bang cukup, kemudian sdr. Dino memasang kembali baut gembok tersebut dan selanjutnya saya bersama sdr. Harry Iskandar mengambil mobil milik saya kemudian saya bersama sdr. Dino mengangkat pasir timah tersebut kedalam mobil seterusnya pasir timah tersebut di bawa kerumah orang tua sdr. Ali Akbar,

Keempat ketika saya bersama dengan sdr. Harry Iskandar tengah melaksanakan piket pelayanan polres karimun dan kemudian kami merencanakan untuk mengambil barang bukti pasir timah yang ada di gudang Tahti Polres Karimun, kemudian kami menuju gudang barang bukti, kemudian saya membuka gembok gudang tersebut memakai kunci 10 dan setelah gembok tersebut terbuka kami langsung masuk kedalam gudang dan mengambil barang bukti pasir timah Harry Iskandar mengambil 2 (dua) karung dan meletakkan dilorong gudang sat tahti sedangkan saya mengambil sebanyak 3 (tiga) karung, kemudian saya memasang kembali baut gembok tersebut dan selanjutnya saya bersama sdr. Harry Iskandar mengambil mobil Harry Iskandar kemudian saya bersama sdr. Harry Iskandar mengangkat pasir timah tersebut kedalam mobil kemudian pasir timah tersebut saya bawa kerumah sdr. Ali Akbar ; -----

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit mobil Avanza warna cream yang di pergunakan untuk mengangkut pasir timah hasil pencurian tersebut adalah milik terdakwa Hari Iskandar ;-----
- Bahwa saksi bertugas di Polres Karimun sebagai anggota Provost ;-----



- Bahwa yang pertama yang mempunyai ide mengajak mengambil pasir timah adalah sdr. Harry Iskandar (terdakwa), pada awalnya saya tidak mau, akan tetapi karena terdakwa Harry Iskandar mengatakan aman dan saya sebagai junior harus patuh pada senior ;-----
- Bahwa setiap melakukan pencurian bersama-sama dengan terdakwa lain Kami butuh waktu hanya berkisar 15 menit ;-----
- Bahwa jarak antara Polres dengan rumah Ali Akbar dimana hasil barang curian tersebut kami simpan sekitar 200 meter ;-----
- Bahwa jumlah Uang yang saya terima dari hasil menjual pasir sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ;-----
- Bahwa setiap kali mengambil pasir timah saya pakai mobil untuk mengangkut pasir timah agar tidak dilihat oleh piket di bagian spk ;-----
- Bahwa setiap kali mengambil pasir timah kami titipkan kepada sdr. Ali Akbar untuk minta tolong menjualkannya;-----
- Bahwa setahu saksi menurut keterangan sdr. Ali Akbar pasir timah tersebut dijual kepada sdr. Mohd. Amin ;-----

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

9. Saksi MOHD AMIN Als. AMIN Bin SIPIR; -----

- Bahwa sebelumnya saya ada memiliki usaha pembelian dan penjualan pasir timah akan tetapi setelah ditangkap oleh pihak Kepolisian saya tidak ada lagi melakukan usaha tersebut ;-----
- Bahwa Saya tidak pernah membeli pasir timah dari terdakwa ;-----
- Bahwa saya kenal dengan Muhammad Ali Akbar karena rumahnya berdekatan dengan rumah saya berjarak sekitar kurang lebih 100 meter;-----
- Bahwa Muhammad Ali Akbar tidak pernah menjual pasir timah ke tempat saya;-----

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan menyatakan benar apa yang telah saksi terangkan tersebut yang sebelum saksi tanda tangani saksi baca terlebih dulu ;-----
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan kejadian tindak pidana pencurian pasir timah yang merupakan barang bukti titipan Satreskrim di gudang barang bukti Sat Tahti Polres Karimun ;-----
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut yaitu sekitar bulan Februari 2015 sampai dengan bulan Juni 2015 di Gudang barang bukti Sat



Tahti Polres karimun dan yang menjadi pelakunya adalah sdr. Hari Iskandar ,Indra Bayu dan saya sendiri ;-----

- Bahwa Pasir Timah yang berhasil saya ambil yaitu lebih kurang 20 (dua puluh) karung;-----
- Bahwa Saya melakukan pencurian Pasir timah lebih kurang 7 (tujuh) kali, yaitu yang pertama saya melakukan bersama sdr. Hari Iskandar sebanyak 3 (tiga) karung dengan hasil penjualan Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan saya mendapatkan Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah), kedua saya melakukan bersama Sdr.Indra Bayu dan Hari Iskandar sebanyak 4 (empat) karung dengan hasil penjualan saya tidak tahu, akan tetapi saya mendapat uang sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah), ketiga saya melakukan dengan sdr. Hari Iskandar dan sdr. Indra Bayu sebanyak 4 (empat) karung dengan hasil penjualan saya tidak tahu, akan tetapi saya mendapatkan uang sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) dan keempat saya melakukan dengan sdr.Indra bayu dan berhasil mendapatkan 4 (empat) karung dengan hasil penjualan kurang lebih Rp.13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) dan saya mendapatkan bagian sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah) , kelima saya melakukan dengan sdr.Hari Iskandar dan berhasil mendapatkan 4 (empat) karung dengan hasil penjualan kurang lebih Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah) dan saya mendapatkan bagian sebesar Rp.5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah), dan keenam saya melakukan dengan sdr.Indra bayu dan berhasil mendapatkan 4 (empat) karung dengan hasil penjualan kurang lebih Rp.13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) dan saya mendapatkan bagian sebesar Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah) serta yang ketujuh saya melakukan sendiri dan berhasil mendapatkan 1 (satu) karung dengan hasil penjualan lebih kurang Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) ;-----
- Bahwa kronologi dan cara saksi melakukan pencurian tersebut adalah pertama saya diajak sdr. Hari Iskandar untuk mengambil barang bukti yang ada di gudang barang bukti berupa pasir timah kemudian pada hari dan tanggal saya lupa sekira jam 03.00 wib saya bersama Hari Iskandar menuju gudang barang bukti pada saat tanggal saya lupa sekira jam 03.00 wib saya bersama Hari Iskandar menuju gudang barang bukti pada saat diperjalan menuju gudang saya menjumpai garpu dan lalu diperjalan menuju gudang saya menjumpai garpu dan lalu mengambilnya dan setelah sampai didepan pintu gudang barang bukti saya memegang gemboknya dan kemudian saya congkel-congkel dengan garpu yang saya jumpa tadi dan kemudian gembok



berhasil saya buka dan kemudian saya bersama Hari Iskandar masuk kedalam gudang lalu mengambil pasir timah sebanyak 3 (tiga) karung dan kami letakkan didepan kamar mandi, kemudian saya gembok lagi pintu gudang tersebut, selanjutnya Hari Iskandar mengambil mobil miliknya kemudian saya bersama Hari Iskandar memasukkan 3 (tiga) karung pasir timah kedalam mobilnya kemudian kami antar pasir timah tersebut ketempat saya tinggal, setelah kami antar kami kembali lagi ke Polres Karimun untuk melakukan piket, kemudian siangnya saya diajak Hari Iskandar ke Telaga mas untuk menjualkan pasir timah tersebut dan saya melihat Hari Iskandar menyerahkan 3 (tiga) karung Pasir timah kepada seorang laki-laki yang tidak saya kenal dan kami mendapatkan uang Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan saya mendapatkan uang sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) dari hasil penjualan tersebut;

kedua saya bersama Hari Iskandar dan Indra bayu yang mana hari dan tanggal lupa sekira jam 03.00 wib setelah saya mendapatkan garpu disekitaran Kantin Polres Karimun kemudian kami menuju gudang barang bukti kemudian gembok saya buka dengan menggunakan garpu, setelah terbuka saya bersama Indra Bayu dan Hari Iskandar masuk dan mengambil pasir timah sebanyak 4 (empat) karung dan setelah pasir timah kami keluarkan pintu saya tutup kembali dan memasang gemboknya seperti semula, kemudian saya dan Indra Bayu mengangkat 4 (empat) karung tersebut kedalam mobil milik Hari Iskandar kemudian Hari Iskandar bersama Indra Bayu membawa pasir timah tersebut keluar Polres Karimun dan tetap di penjagaan SPK Polres Karimun, pada saat siangnya saya diberi uang sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) dari hasil penjualan 4 (empat) karung pasir timah tersebut oleh Hari Iskandar ;-----

Ketiga saya diajak Hari Iskandar dan Indra bayu yang mana hari dan tanggal lupa sekira jam 03.00 wib setelah saya mendapatkan garpu disekitaran Kantin Polres Karimun kemudian kami menuju gudang barang bukti kemudian gembok saya buka dengan menggunakan garpu, setelah terbuka saya bersama Indra Bayu dan Hari Iskandar masuk dan mengambil pasir timah sebanyak 4 (empat) karung dan setelah pasir timah kami keluarkan pintu saya tutup kembali dan memasang gemboknya seperti semula, kemudian saya dan Indra Bayu mengangkat 4 (empat) karung tersebut kedalam mobil milik Hari Iskandar kemudian Hari Iskandar bersama Indra Bayu membawa pasir timah tersebut keluar Polres Karimun dan tetap di penjagaan SPK Polres Karimun, pada saat siangnya saya diberi uang sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta



rupiah) dari hasil penjualan 4 (empat) karung pasir timah tersebut oleh Hari Iskandar .

Keempat saya diajak Indra bayu yang mana hari dan tanggal lupa sekira jam 03.00 wib, Indra Bayu dengan membawa motor saya sama-sama kami ke gudang barang bukti kemudian gembok saya buka dengan menggunakan garpu yang sebelumnya saya dapat dari Pos penjagaan setelah terbuka saya bersama Indra Bayu masuk dan mengambil pasir timah sebanyak 4 (empat) karung dan setelah pasir timah kami keluarkan pintu saya tutup kembali dan memasang gemboknya seperti semula ,kemudian saya mengangkat 4 (empat) karung tersebut kedalam motor saya kemudian saya mengantarnya kerumah Muhammad Ali Akbar bersama Indra Bayu dan saya minta minta Muhammad Ali Akbar untuk menjualkannya, setelah pasir timah dijualkan oleh Muhammad Asetelah pasir timah dijualkan oleh Muhammad Ali Akbar dan membawa uang sebesar Rp.13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) dan saya mendapat bagian sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah) dan Muhammad Ali Akbar saya beri uang Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) ;-----

Kelima saya diajak Hari Iskandar yang mana hari dan tanggal lupa sekira jam 03.00 wib ,dengan menggunakan mobil milik Hari Iskandar pergi ke gudang barang bukti kemudian gembok saya buka dengan menggunakan garpu yang sebelumnya saya dapat dari Pos penjagaan setelah terbuka saya bersama Hari Iskandar masuk dan mengambil pasir timah sebanyak 4 (empat) karung dan setelah pasir timah kami keluarkan pintu saya tutup kembali dan memasang gemboknya seperti semula ,kemudian saya mengangkat 4 (empat) karung tersebut kedalam mobil Hari Iskandar kemudian saya bersama Hari Iskandar mengantarnya kerumah Muhammad Ali Akbar dan saya minta minta Muhammad Ali Akbar untuk menjualkannya, setelah pasir timah dijualkan oleh Muhammad Asetelah pasir timah dijualkan oleh Muhammad Ali Akbar dan membawa uang sebesar Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah) dan saya mendapat bagian sebesar Rp.5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Muhammad Ali Akbar saya beri uang Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ;--

Keenam saya diajak Indra bayu yang mana hari dan tanggal lupa sekira jam 03.00 wib ,Indra Bayu dengan membawa motor saya sama-sama kami ke gudang barang bukti kemudian gembok saya buka dengan menggunakan garpu yang sebelumnya saya dapat dari Pos penjagaan setelah terbuka saya bersama Indra Bayu masuk dan mengambil pasir timah sebanyak 4 (empat) karung dan setelah pasir timah kami keluarkan pintu saya tutup kembali dan memasang gemboknya seperti semula ,kemudian saya mengangkat 4 (empat)



karung tersebut kedalam motor saya kemudian saya mengantarnya kerumah Muhammad Ali Akbar bersama Indra Bayu dan saya minta minta Muhammad Ali Akbar untuk menjualkannya, setelah pasir timah dijualkan oleh Muhammad Asetelah pasir timah dijualkan oleh Muhammad Ali Akbar dan membawa uang sebesar Rp.13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) dan saya mendapat bagian sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah) dan Muhammad Ali Akbar saya beri uang Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah).

Ketujuh saya melakukan sendirian dengan membawa motor saya menuju kegudang barang bukti, dan setelah saya sampai didepan pintu gudang kemudian Gembok saya buka dengan menggunakan garpu yang sebelumnya saya ambil dari pos penjagaan dan kemudian saya mengambil 1 (satu) karung goni pasir timah dan selanjutnya saya bawa keluar dengan menggunakan motor saya dan sebelum pergi saya menutup pintu gudang barang bukti terlebih dahulu dan memasang gembok seperti semula selanjutnya saya membawa karung goni tersebut kerumah Muhammad Ali Akbar untuk menjualkannya kemudian saya mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saya memberikan kepada Muhammad Ali Akbar sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) ;-----

- Bahwa menurut Muhammad Ali Akbar pasir timah tersebut di jual kepada Sdr. Amin ;-----
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit mobil Avanza warna cream yang di pergunakan untuk mengangkut pasir timah hasil pencurian tersebut adalah milik terdakwa Hari Iskandar, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe Vario CBS warna putih milik saya ;-----
- Bahwa sebelumnya saya tidak ada merencanakannya hanya ikut saja karena dibujuk rayu oleh Hari Iskandar dan Indra Bayu ;-----
- Bahwa Saya kebetulan sudah tidak dapat gaji dari kesatuan karena lagi terkena hukuman disiplin dan saya butuh uang ;-----

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut umum ingin mengajukan saksi tambahan di luar BAP yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawa sumpah yaitu :-----

1. Saksi JECKYE ;-----

- Bahwa Saya bekerja di dealer motor PT.Mindo Perkasa Motor dibagian Penjualan dan kedudukan saya disini mewakili dari dealer motor PT.Mindo Perkasa Motor dan yang saya ingin jelaskan adalah mengenai barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe Vario CBS warna hitam putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No.Pol 3835 QK adalah masih dalam keadaan kredit di PT.Mindo Perkasa Motor atas nama : Sdr.Albasin;-----

- Bahwa kredit tersebut dengan jangka waktu 24 bulan / 2 tahun, namun baru dibayar/diangsur 5 (lima) bulanan sampai sekarang sudah nunggak 5 (lima) bulan.
- Bahwa dari pihak dealer sudah berkirim surat menagih pada Albasin dan menurut keterangannya sepeda tersebut sudah di over ke orang lain dan setahu saksi di over kepada terdakwa HAMKA.
- Bahwa sebelum sepeda motor tersebut di sita oleh Polisi, sepeda motor tersebut yang pegang adalah HAMKA.

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa, serta barang bukti, maka terdapat hal-hal yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- bahwa ketika terdakwa Hamka dan saksi Harry Iskandar melaksanakan piket pelayanan Polres Karimun sekitar antara bulan Februari sampai bulan Juni 2015 merencanakan pengambilan barang bukti pasir timah yang ada di gudang Tahti Polres Karimun, selanjutnya terdakwa Hamka bersama saksi Harry Iskandar langsung menuju gudang Tahti, sesampai di depan pintu gudang tahti terdakwa Hamka langsung membuka gembok gudang tersebut dengan menggunakan garpu, setelah gembok tersebut terbuka kami langsung masuk kedalam gudang dan mengambil barang bukti pasir timah satu orang satu karung goni plastik kemudian kami keluarkan dari gudang dan diletakkan dekat wc belakang Polres, kemudian terdakwa Hamka memasang kembali kunci gembok tersebut dan selanjutnya saksi Harry Iskandar menjemput mobil kemudian saksi Harry Iskandar dan terdakwa Hamka memasukkan pasir timah tersebut kedalam mobil kemudian pasir timah tersebut saksi Harry Iskandar bawa pulang kerumah.
- Bahwa Kedua ketika saksi Harry Iskandar bersama dengan saksi Indra Bayu dan terdakwa Hamka tengah melaksanakan piket pelayanan Polres Karimun dan kemudian saksi Harry Iskandar merencanakan lagi pengambilan barang bukti pasir timah yang ada di gudang Tahti Polres Karimun, selanjutnya saksi Harry Iskandar bersama saksi Indra Bayu dan terdakwa Hamka langsung menuju gudang Tahti, sesampai di depan pintu gudang tahti terdakwa Hamka langsung membuka gembok gudang tersebut dengan menggunakan garpu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah gembok tersebut terbuka kami langsung masuk kedalam gudang dan mengambil barang bukti pasir timah satu orang satu karung goni plastik kemudian kami keluarkan dari gudang dan diletakkan dekat wc belakang polres ,kemudian terdakwa Hamka memasang kembali kunci gembok tersebut dan selanjutnya saksi Harry Iskandar menjemput sepeda motor milik terdakwa Hamka kemudian terdakwa Hamka mengangkat pasir timah tersebut keatas motor tersebut kemudian pasir timah tersebut terdakwa bawa pulang kerumah.

- Bahwa selanjutnya pasir timah tersebut atas permintaan saksi Harry Iskandar dan terdakwa Hamka menyuruh saksi Muhammad Ali Akbar untuk menjualkannya, yang kemudian oleh saksi Muhammad Ali Akbar pasir timah tersebut di jual kepada Muhammad Amin dengan harga perkilonya Rp.74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah);-----
- Bahwa uang hasil penjualan pasir timah tersebut selanjutnya di berikan atau di serahkan kepada saksi Harry Iskandar dan kepada terdakwa Hamka.
- Bahwa menurut saksi Abdul Rahman selaku Kasat tahti gembok tempat penyimpanan barang bukti di Polres Karimun di ganti dua kali karena gembok yang pertama rusak dan longgar.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan dapat memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa ;-----

Menimbang bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-4,5 KUHP atau alternatif kedua yaitu pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-4,5 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan di susun secara alternatif, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan alternatif yang kesatu, bilamana dakwaan alternatif yang kesatu ini terbukti, maka majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan alternatif yang kedua, sebaliknya bilamana dakwaan alternatif yang kesatu tidak terbukti, maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif yang kedua;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



6. Yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak;

ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi atau siapa saja sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;-----

Menimbang bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa kepersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa mengaku bernama **Hamka** yang identitasnya sama seperti dalam surat dakwaan dan terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ;-----

ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain kedalam penguasaan si pengambil. Jadi dalam unsur ini terdapat adanya suatu niat yang di sadari dan di kehendaki oleh si pelaku untuk memindahkan suatu barang yang semula tidak dalam kekuasaannya untuk di pindahkan kedalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terungkap:-----

- Bahwa didalam gudang Sat Tahti Polres Tanjung balai Karimun terdapat 114 karung pasir timah yang masing-masing seberat 50 kg merupakan barang titipan dari Sat Reskrim dari adanya dugaan tindak pidana pertambangan, yang ditiptkan oleh IPDA BINSAR SAMOSIR selaku Kanit III Sat Reskrim Polres Karimun kepada ABDUL RAHMAN selaku Kasat Tahti Polres Karimun.
- Bahwa pada bulan Februari tahun 2015 pada tanggal yang sudah tidak di ingat lagi sekitar jam 03.00 Wib ketika terdakwa Hamka dan sdr. Harry Iskandar melaksanakan piket pelayanan Polres Karimun kemudian saksi Harry Iskandar merencanakan pengambilan barang bukti pasir timah yang ada di gudang Tahti Polres Karimun, selanjutnya saksi Harry Iskandar mengajak terdakwa Hamka bersama langsung menuju gudang Tahti, sesampai didepan pintu gudang tahti terdakwa Hamka langsung membuka



gembok gudang tersebut dengan menggunakan garpu, setelah gembok tersebut terbuka kami langsung masuk kedalam gudang dan mengambil barang bukti pasir timah satu orang satu karung goni plastik kemudian kami keluarkan dari gudang dan diletakkan dekat wc belakang Polres, kemudian terdakwa Hamka memasang kembali kunci gembok tersebut dan selanjutnya saksi Harry Iskandar menjemput/mengambil mobilnya kemudian terdakwa Hamka memasukkan pasir timah tersebut kedalam mobilsaksi Harry Iskandar kemudian pasir timah tersebut dibawa pulang kerumah, kemudian pada bulan minggu atau bulan berikutnya saksi Harry Iskandar mengulangi lagi perbuatannya hingga 4 kali dengan mengajak Indra Bayu, terdakwa Hamka dan Dino. Sehingga total terdakwa telah mengambil sebanyak 24 karung.

- Bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi.

ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terungkap :-

- Bahwa barang berupa pasir timah sejumlah 114 karung yang di titipkan pada Sat Tahti Polres Tanjung Balai Karimun adalah merupakan barang bukti sitaan oleh Sat Reskrim Tanjung Balai Karimun atas dugaan adanya tindak pidana pertambangan yang di lakukan oleh Muhammad Amin.
- Bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi.

ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terungkap :-

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Harry Iskandar, Indra Bayu dan Dino mengambil pasir timah yang tersimpan dalam gudang Tahti Polres Karimun untuk di miliki, selanjutnya menjual barang yang telah di ambil tersebut seolah-olah terdakwa sebagai pemilik atas barang tersebut, perbuatan mana yang di lakukan oleh terdakwa tanpa ada ijin dari pemiliknya atau tanpa seijin dari Sat Tahti.
- Bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi.

ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terungkap :-

- Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana mengambil barang bukti pasir timah yang tersimpan di Gudang Tahti Polres Karimun sebanyak 4 kali.
- Bahwa yang pertama terdakwa bersama-sama dengan diajak oleh Harry Iskandar yang ketika itu sedang melakukan piket jaga di SPK, yang kedua dan ketiga Harry Iskandar mengajak bersama Indra Bayu dan terdakwa



Hamka, yang keempat Harry Iskandar mengajak terdakwa Hamka dan Dino Frengki Marpaung.

- Bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi.

ad.6. Unsur "yang untuk sampai pada barang dilakukan dengan cara merusak"

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terungkap :-

- Bahwa gudang Tahti Polres Karimun dimana barang bukti berupa pasir timah tersebut di simpan adalah terkunci dengan gembok, namun oleh terdakwa di congkel dengan menggunakan garpu untuk membuka dan masuk kedalam gudang untuk maksud mengambil barang berupa pasir timah tersebut.
- Bahwa saksi Abdul Rahman selaku Kasat Tahti di Persidangan menerangkan telah mengganti gembok gudang Tahti sebanyak 2 kali karena gembok yang pertama rusak dan longgar, sehingga di ganti dengan yang baru.
- Bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama yaitu pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap terdakwa harus dinyatakan bersalah terhadap perbuatannya ;-----

Menimbang bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga terhadap terdakwa tetap dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan terdakwa berada dalam tahanan, maka sudah seharusnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan tetap ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana yang akan dijatuhkan :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Bahwa terdakwa selaku anggota Polri perbuatan terdakwa telah merusak nama baik institusi kepolisian Republik Indonesia ;-----
- bahwa perbuatan terdakwa merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian Republik Indonesia ;-----
- bahwa terdakwa selaku anggota Kepolisian seharusnya menjaga dan mengamankan barang bukti yang menjadi sitaan negara, bukan sebaliknya;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- bahwa terdakwa mengakui segala perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-----
- bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;-----
- bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi ;-----

Mengingat akan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4,5 KUHP serta ketentuan-ketentuan lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;-

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **HAMKA alias DHODY BIN HAMZA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN**", Sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HAMKA alias DHODY BIN HAMZA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario CBS warna hitam putih dengan nomor polisi BP 3835 QK;-----Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT.Mindo Perkara Motor melalui Saksi Jackye ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 oleh FATHUL MUJIB, SH., MH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH. dan ANTONI TRIVOLTA, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2015 oleh FATHUL MUJIB, SH., MH. Sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH. dan ANTONI TRIVOLTA, SH masing-masing sebagai hakim Anggota dengan dibantu oleh SUPRIADI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh JUAN MANULLANG, SH.MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan dihadapan terdakwa ;-----

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.FATHUL MUJIB, SH.MH

ANTONI TRIVOLTA, SH

Panitera Pengganti

SUPRIADI, SH